



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Ismet H. Deluma/NIM: 20136019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal Oktober 2024

Dekan,



Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Ismet H. Deluma NIM: 20136019	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Aris Soleman, M.Psi	1. Dr. Taufani, M.A 2. Siti Aisa, M.A.	Kebermaknaan Hidup Pada Mantan Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitas

Manado, Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 553 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Santo D. Marahum/NIM: 20136017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 30 Oktober 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 557 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Santo D. Marahum NIM: 20136017	1. Dr. Taufani, M.A 2. Zulkifli Mansyur, M.A	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si	Dinamika Psikologis Pada Kelompok Kontradiksi (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Kalumbatan)

Manado, 30 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 532 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Meilania Anastasya Gerungan/NIM: 20136009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 15 Oktober 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Tembus
1. Rekto.
Kepala
Ketua i
Dosen i
Mahasiswa

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 532- Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Mellania Anastasya Gerungan NIM: 20136009	1. Dr Mastang Ambo Eaba, M.Ag 2. Siti Aisa, M.A	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Aris Soleman, M.Psi	Hubungan Perilaku Picky Eater pada Anak Pra Sekolah

Manado, 15 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 518 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Puspita Sari Setya Ningrum/NIM: 20236011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 574 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Puspita Sari Setya Ningrum NIM: 20236011	1. Dr. Taufani, M.A 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si	1. Ali Amin, MA., Ph.D 2. Aris Soleman, M.Psi	Perilaku Seksual Anak Sekolah Dasar yang Terpapar Pornografi

Manado, 11 November 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Indah Nur'aini Aprilla Manoppo/NIM: 1836008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,


- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Keputusan : 480 Tahun 2024

Nomor : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

Tentang :

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Indah Nur'aini Aprilla Manoppo NIM: 1836008	1. Dr. Shinta Nento, M.Pd 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si	1. Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag 2. Siti Aisa, M.A	Self-efficacy dan motivasi berprestasi pada siswa kelas XI di Mandrasah Aliyah Negeri 1 Plus Keterampilan Manado

Manado, 28 November 2024
Dekan,



R SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

a.n. Rizky Fadjar Bafagih Albar/NIM: 1936010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 08 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : **500** Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Rizky Fadjar Bafagih Albar NIM: 1936010	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Aris Soleman, M. Psi	1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag 2. Zulkifli Mansyur, M.A	Perubahan Perilaku Gambaran Narapidana di Majelis Dzikir Mantan Khairaat Kota Bitung

Manado, *28* November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 590 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Della Julianti Mole/NIM: 1836014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 November 2024

Dekan,


SAHARI

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
 4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Keputusan : 54 Tahun 2024
Nomor : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam
Tentang :

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Della Julianti Mole NIM: 1836014	1. Dr. Sahari M. Pd. I 2. Nur Evira Anggrainy M. Si	1. Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag 2. Siti Aisa, M.A	Perilaku Nomophobia pada Siswa SMK Cokroaminoto Manado

Manado, 10 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

a.n. Aulia Rahmadanti Mandagi/NIM: 1936014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 28 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Keputusan : 59 \ Tahun 2024

Nomor : 59 \ Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Aulia Rahmadanti Mandagi NIM: 1936014	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Siti Aisa. MASI	1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag 2. Nur Evira Anggriani, M.Si	Regulasi Emosi pada Remaja yang Melakukan Pernikahan dini di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Manado, 18 November 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 592 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Nadilla Amalia Salam/NIM: 20236005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,


- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 90 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Nadilla Amalia Salam NIM: 20236005	1. Dr. Ardianto, M.Pd 2. Siti Aisa, M.A	1. Dr. Sahari, M.Pd 2. Zulkifli Mansyur, M.A	Perilaku Kemandirian Anak Prasekolah dari Ibu Bekerja di RA Al- Azhiim Manado

Manado, 18 November 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 622 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Burhanudin Albar /NIM: 20231008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 17 Desember 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 622 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

JUDUL

Penempatan Nagam pada Pembacaan
Ayat Al-Qur'an (Studi Atas Anggota
pada Ikatan Qari' Qari'ah Kota Manado)

PENGUJI

1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag
2. Adlan Ryan Habibie, M.Ag

PEMBIMBING

1. Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I
2. Rahmawati Hunawa, MA.

NAMA/NIM

1. **Burhanudin Albar**
NIM: 20231008

Manado, 7 Desember 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Rezi Restiana Makalalag /NIM: 20136025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 19 Desember 2024

Dekan,

SAHARI M.

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 644 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Reci Restiana Makalag NIM: 20136025	1. Dr. Sahari, M.Pd.l 2. Siti Aisa, M.A.	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd 2. Zulkifli Mansyur, M.A	Self-Esteem Remaja yang Putus Sekolah

Manado, 09 Desember 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 629 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Mohammad Afan Arasj/NIM: 20136023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua** : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 15 Desember 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 615 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL
1.	Mohammad Afan Arasj NIM: 20136023	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd 2. Aris Soleman, M.Psi	1. Dr. Sahari, S.Ag,M.Pd.I 2. Zulkifli Mansyur, M.A	Self-Esteem Pada Remaja Broken Home di Desa Duminanga kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow

Manado, 19 Desember 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 620 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Ghia Erisyahria Potabuga/NIM: 20136012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penetapan Dosen Penguji ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Skripsi sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 24 Desember 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 670 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUJUDL
1.	Ghia Erisyahria Potabuga NIM: 20136012	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si	1. Dr. Taufani, M.A 2. Siti Aisa, M.A	Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Body Dissatisfaction

Manado, 29 Desember 2024
Dekan,


RAHARI